



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/111/431.013/2025

TENTANG

TIM PENCARI INFORMASI DAN PENDAMPING PEMBERANTASAN BARANG KENA  
CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, perlu menetapkan Tim Pencari Informasi dan Pendamping Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Pencari Informasi dan Pendamping Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk mendukung bidang penegakan hukum dalam pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Situbondo, meliputi kegiatan :
- a. melakukan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal, antara lain :
    - 1) tidak dilekati pita cukai;
    - 2) dilekati pita cukai palsu;
    - 3) dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
    - 4) dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan
    - 5) dilekati pita cukai bekas.
 di peredaran atau tempat penjualan eceran di Kabupaten Situbondo;
  - b. melakukan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Situbondo bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jember dan Instansi/Pihak lainnya terkait;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pencari Informasi dan Pendamping Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 3 Maret 2025  
Nomor : 100.3.3.2/111/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCARI INFORMASI  
DAN PENDAMPING PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Situbondo; c. Kepala Kepolisian Resor Situbondo; d. Komandan Distrik Militer 0823 Situbondo; e. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo; f. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Jember.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Jember; b. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; d. Kepala Seksi Operasional dan pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; e. Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; f. 7 (tujuh) Orang Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,  
  
ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO